

WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 177 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor 060/ORG.1/3501 tanggal 29 Desember 2021;
- c. bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 169 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,

f h a

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 192);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 546);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

f. l. a. z

14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
6. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.
8. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan.

fca

10. Bidang adalah Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Penelitian dan Pengembangan.
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Penelitian dan Pengembangan.
14. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

f. l. d. z

- (4) Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub-Koordinator.
- (7) Tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum.
 2. Subbagian Keuangan
 - c. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan struktur Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

f. l. d. a.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang ditugaskan pada pemerintah daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, invensi dan inovasi daerah;
 - b. penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, invensi dan inovasi daerah pemerintahan Kota Pekanbaru;
 - c. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, invensi dan inovasi daerah pemerintahan Kota Pekanbaru;
 - d. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, invensi dan inovasi daerah di Kota Pekanbaru;
 - e. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru;
 - f. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, invensi dan inovasi daerah di Kota Pekanbaru;
 - h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, invensi dan inovasi daerah lingkup pemerintahan Kota Pekanbaru;
 - i. pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, invensi dan inovasi daerah daerah Kota Pekanbaru; dan

f l o a

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat Badan

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.
- (2) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
 - b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

fca

Paragraf 1
Subbagian Umum

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Subbagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Subbagian Umum;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat badan;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga Badan;

J. C. D. v

- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan Badan;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi Aparatur Sipil Negara serta pengarsipan Evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara dan penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan badan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugasnya.

Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, dan melaksanakan program kerja Subbagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

f. l. o. a.

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- e. penyiapan bahan, fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- g. penyiapan bahan Surat Perintah Membayar (SPM);
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan badan;
- j. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. penyiapan bahan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kerjasama;
- m. penyiapan bahan dan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugasnya.

J. L. O. A.

Bagian Ketiga
Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan.
- (2) Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan;
 - i. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



- j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan
- (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

JCA

- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 10

- (1) Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

J. C. A.

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha kelitbangan bidang inovasi dan teknologi;
- j. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- k. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- l. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Inovasi dan Teknologi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, huruf d angka 1, dan huruf e angka 1, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.



- (5) Nomenklatur, tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.
- (4) Pengarahan dan petunjuk pimpinan harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta

dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta bantuan dari lembaga lain yang sudah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Pengawas yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dilakukan pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15



Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 169 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 169), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2021


WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 177



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU,
FIRDAUS

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 177 Tahun 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI SUB-KOORDINATOR PADA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PEKANBARU

- A. Sub-Koordinator Sosial dan Budaya pada Bidang Sosial dan Pemerintahan.
1. Sub-Koordinator Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan sub urusan bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Sub-Koordinator sosial dan budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kerja dan kegiatan Sub-Koordinator sosial dan budaya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengkajian kebijakan di bidang sosial dan budaya;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya;
 - e. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan budaya;
 - f. pelaksanaan fasilitasi administrasi dan tata usaha kelitbangan dibidang sosial dan budaya;
 - g. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator sosial dan budaya sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator sosial dan budaya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub-Koordinator bidang sosial dan budaya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

B. Sub-Koordinator kependudukan dan pemberdayaan masyarakat pada Bidang Sosial dan Pemerintahan.

- 1. Sub-Koordinator kependudukan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan sub urusan administrasi kependudukan dan pemberdayaan masyarakat, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, penataan kelembagaan kelurahan, ketatalaksanaan kelurahan, aparatur kelurahan, aset kelurahan, partisipasi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Sub-Koordinator kependudukan dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kerja dan kegiatan Sub-Koordinator kependudukan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengkajian kebijakan dibidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat;



- e. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi administrasi dan tata usaha kelitbangan bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator kependudukan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator kependudukan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub-Koordinator kependudukan dan pemberdayaan masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

C. Sub-Koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan pada Bidang Sosial dan Pemerintahan.

- 1. Sub-Koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan sub urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Sub-Koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kerja dan kegiatan Sub-Koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengkajian kebijakan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap peraturan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - i. pelaksanaan fasilitasi administrasi dan tata usaha kelitbangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - j. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - k. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Handwritten signature

- l. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub-Koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

D. Sub-Koordinator Ekonomi pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

1. Sub-Koordinator ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan sub urusan bidang ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sub-Koordinator bidang ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kerja dan kegiatan Sub-Koordinator ekonomi berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengkajian kebijakan dibidang ekonomi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi;
 - e. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang ekonomi;
 - f. pelaksanaan fasilitasi administrasi dan tata usaha kelitbangan bidang ekonomi;
 - g. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator ekonomi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator ekonomi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

✓ C. D. ✓

- i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub-Koordinator ekonomi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.
- E. Sub-Koordinator sumber daya alam dan lingkungan hidup pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
1. Sub-Koordinator sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan sub urusan pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral dan perkebunan. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Sub-Koordinator Sub-Koordinator sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kerja dan kegiatan Sub-Koordinator sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengkajian kebijakan dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - f. pelaksanaan fasilitasi administrasi dan tata usaha kelitbangan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - g. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

fa a ✓

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub-Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.
- F. Sub-Koordinator pengembangan wilayah, fisik dan prasarana pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- 1. Sub-Koordinator pengembangan wilayah, fisik dan prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan sub urusan perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Sub-Koordinator pengembangan wilayah, fisik dan prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kerja dan kegiatan Sub-Koordinator pengembangan wilayah, fisik dan prasarana berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan dibidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana ;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengkajian kebijakan dibidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;

Handwritten signature

- e. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
 - f. pelaksanaan fasilitasi administrasi dan tata usaha kelitbangan bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
 - g. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub-Koordinator Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.
- G. Sub-Koordinator inovasi dan pengembangan teknologi pada Bidang Inovasi dan Teknologi.
- 1. Sub-Koordinator inovasi dan pengembangan teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan sub urusan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan dibidang inovasi dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Sub-Koordinator inovasi dan pengembangan teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kerja dan kegiatan Sub-Koordinator inovasi dan pengembangan teknologi berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

J. A. A. =

- b. pelaksanaan fasilitasi rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengkajian kebijakan dan fasilitasi Inovasi dan Pengembangan Teknologi.;
- e. pelaksanaan fasilitasi strategi, dan penerapan Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasa serta fasilitasi uji kelayakan dan penerapan Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
- g. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator inovasi dan pengembangan teknologi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator inovasi dan pengembangan teknologi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub-Koordinator inovasi dan pengembangan teknologi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

H. Sub-Koordinator difusi inovasi dan penerapan teknologi pada Bidang Inovasi dan Teknologi.

- 1. Sub-Koordinator difusi inovasi dan penerapan teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Inovasi dan Teknologli dalam melaksanakan sub urusan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Sub-Koordinator difusi inovasi dan penerapan teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:


- a. perencanaan program kerja dan kegiatan Sub-Koordinator difusi inovasi dan penerapan teknologi berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengkajian kebijakan dan fasilitasi difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- c. pelaksanaan fasilitasi strategi, dan penerapan difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan uji coba inovasi dibidang penerapan teknologi;
- e. pelaksanaan fasilitasi penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- f. pelaksanaan fasilitasi administrasi dan tata usaha kelitbangan bidang inovasi dan teknologi;
- g. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator difusi inovasi dan penerapan teknologi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator difusi inovasi dan penerapan teknologi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub-Koordinator difusi inovasi dan penerapan teknologi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

I. Sub-Koordinator diseminasi kelitbangan pada Bidang Inovasi dan Teknologi.

1. Sub-Koordinator diseminasi kelitbangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi dalam

melaksanakan sub urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sub-Koordinator diseminasi kelitbangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kerja dan kegiatan Sub-Koordinator diseminasi kelitbangan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi hak-hak kekayaan intelektual;
 - d. pelaksanaan fasilitasi administrasi dan tata usaha kelitbangan bidang diseminasi kelitbangan;
 - e. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator diseminasi kelitbangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - f. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub-Koordinator diseminasi kelitbangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sub-Koordinator diseminasi kelitbangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

 WALIKOTA PEKANBARU
FIRDAUS